



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.B/2019/PN.Tml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **SATRIA ABDIANSYAH bin H SAHRUL HASAN**

Tempat lahir : Banjarbaru;

Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Maret 1989;

Jenis kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa magantis Rt.005,Kec, Dusun Timur, Provinsi Kalteng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : Paket C;

Terdakwa ditangkap dan di tahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018 .
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 januari 2019 sampai dengan tanggal 14 februari 2019 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 08 februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februiari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 21 maret sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

Hal 1 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SATRIA ABDIANSYAH Bin H. SAHRUL HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri SATRIA ABDIANSYAH Bin H. SAHRUL HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa thanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario jenis/type NC11A3C, Noka MH1JF9116BK285187, NosinJF91E1276766, Nopol KH 4501 KF, warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario jenis/type NC11A3C, Noka MH1JF9116BK285187, NosinJF91E1276766, Nopol KH 4501 KF, warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah kunci kontak HONDA dengan gantungan kunci bertuliskan miltie bubbleDikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi H. Ahmadi.

Hal 2 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa SATRIA ABDIANSYAH Bin H. SAHRUL HASAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SATRIA ABDIANSYAH Bin H. SAHRUL HASAN** pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan Ampah – Buntok Rt. 008 Asak Desa Putai Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang membeli rokok di warung dekat mushola melihat saksi H. Ahmadi memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KH 4501 KF namun tidak mengambil kunci kontaknya melainkan disimpan ke dalam boks sepeda motor, saat saksi H. Ahmadi masuk ke dalam mushola untuk sholat isya, timbul

Hal 3 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya, terdakwa mengambil kunci kontak yang ada di dalam boks lalu menghidupkan mesin sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tanjung, setelah sampai di daerah Muara Uya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 2.200.000,- dan hasilnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. AHMADI Als. UPIK Bin H. ARSUNI (Alm),

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ampah – Buntok Rt. 008 Asak Desa Putai Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya saksi yang hendak sholat isya di mushola memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam nopol KH 4501 KF di halaman mushola namun saksi tidak membawa kunci kontaknya melainkan disimpan di bok sepeda motor.
- Bahwa benar selesai sholat isya ternyata sepeda motor Honda Vario warna merah hitam nopol KH 4501 KF sudah tidak ada di tempatnya.
- Bahwa benar saksi sempat mengecek keberadaan sepeda motor sampai rumah namun orang rumah tidak tahu.
- Bahwa benar ketika saksi bertanya pada warga di sekitar mushola, ada anak kecil yang memberitahukan bahwa sepeda motornya diambil orang yang tinggal di rumah Away, karena orang tersebut mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Away lalu putar balik ke arah Ampah dengan ciri-ciri menggunakan helm warna merah dan jaket coklat.

Hal 4 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. **ANWAR RUSADI Als. AWAI Bin ZAINUDIN,**

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ampah – Buntok Rt. 008 Asak Desa Putai Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah hitam nopol KH 4501 KF milik saksi H. Ahmadi dari cerita saksi Imis.
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa dalah saudara sepupu.
- Bahwa benar terdakwa sempat tinggal di rumah saksi selama 4 (empat) hari untuk bersilaturahmi dengan nenek Haji Imai namun ybs telah meninggal dunia.

3. **MISRAN Als. IMIS Bin MAKMUR, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ampah – Buntok Rt. 008 Asak Desa Putai Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saat kejadian saksi berada dekat terdakwa dan baru mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor saksi H. Ahmadi ketika saksi H. Ahmadi memberitahukan telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam nopol KH 4501 KF.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa duduk di sepeda motor lalu mengambil kunci kontak yang ada di bok depan sebelah kanan dan menancapkan di kendaraan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendorong sepeda motor ke arah Buntok samapi 10 meter di depan warnet lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan balik ke arah Ampah.
- Bahwa benar saksi sempat bertanya pada terdakwa hendak kemana dan dijawab oleh terdakwa menunggu teman hendak menjual helm dan terdakwa ingin ke sana dulu sehingga terdakwa melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke rumah Sdr. Rudi yang berada di depan rumah Sdr.

Awai.

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa tinggal di rumah Sdr. Awai selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa benar saksi pernah mendengar terdakwa mengatakan asalnya dari Tamiang Layang, sempat bekerja dan memiliki istri di Tamiang Layang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa :

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ampah – Buntok Rt. 008 Asak Desa Putai Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sedang membeli rokok di warung dekat mushola melihat saksi H. Ahmadi memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KH 4501 KF namun tidak mengambil kunci kontaknya melainkan disimpan ke dalam bok sepeda motor.
- Bahwa benar saat saksi H. Ahmadi masuk ke dalam mushola untuk sholat isya, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kemudian tanpa ijin dari pemiliknya, terdakwa mengambil kunci kontak yang ada di dalam bok lalu menghidupkan mesin sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tanjung.
- Bahwa benar terdakwa sempat berteduh di mushola di daerah Kelua dan melepas plat nomor.
- Bahwa benar setelah sampai di daerah Muara Uya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa melalui Sdr. Uzi dengan harga Rp 2.200.000,-.

Hal 6 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor diberikan pada Sdr. Uzi sebesar Rp 200.000,- dan sisanya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario jenis/type NC11A3C, Noka MH1JF9116BK285187, NosinJF91E1276766, Nopol KH 4501 KF, warna merah hitam.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario jenis/type NC11A3C, Noka MH1JF9116BK285187, NosinJF91E1276766, Nopol KH 4501 KF, warna merah hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak HONDA dengan gantungan kunci bertuliskan miltie bubble

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ampah – Buntok Rt. 008 Asak Desa Putai Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang membeli rokok di warung dekat mushola melihat saksi H. Ahmadi memarkirkan sepeda motor

Hal 7 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam Nopol KH 4501 KF namun tidak mengambil

kunci kontaknya melainkan disimpan ke dalam bok sepeda motor.

- Bahwa saat saksi H. Ahmadi masuk ke dalam mushola untuk sholat

isya, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian tanpa ijin dari pemiliknya, terdakwa mengambil

kunci kontak yang ada di dalam bok lalu menghidupkan mesin

sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah

Tanjung.

- Bahwa terdakwa sempat berteduh di mushola di daerah Kelua dan

melepas plat nomor.

- Bahwa setelah sampai di daerah Muara Uya sepeda motor tersebut

dijual oleh terdakwa melalui Sdr. Uzi dengan harga Rp 2.200.000,-.

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor diberikan pada Sdr. Uzi sebesar

Rp 200.000,- dan sisanya digunakan terdakwa untuk keperluan

sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut

haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang

didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena

telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan

diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya

sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Hal 8 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah **setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu SATRIA ABDIANSYAH BIN H SAHRUL HASAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Hal 9 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ampah - Buntok Rt. 008 Asak Desa Putai Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah. awalnya terdakwa yang sedang membeli rokok di warung dekat mushola melihat saksi H. Ahmadi memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KH 4501 KF namun tidak mengambil kunci kontaknya melainkan disimpan ke dalam bok sepeda motor. Bahwa saat saksi H. Ahmadi masuk ke dalam mushola untuk sholat isya, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa kemudian tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa mengambil kunci kontak yang ada di dalam bok lalu menghidupkan mesin sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tanjung. terdakwa sempat berteduh di mushola di daerah Kelua dan melepas plat nomor. Bahwa setelah sampai di daerah Muara Uya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa melalui Sdr. Uzi dengan harga Rp 2.200.000,-. Bahwa hasil penjualan sepeda motor diberikan pada Sdr. Uzi sebesar Rp 200.000,- dan sisanya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti

Hal 10 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ampah – Buntok Rt. 008 Asak Desa Putai Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah. awalnya terdakwa yang sedang membeli rokok di warung dekat mushola melihat saksi H. Ahmadi memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KH 4501 KF namun tidak mengambil kunci kontaknya melainkan disimpan ke dalam bok sepeda motor. Bahwa saat saksi H. Ahmadi masuk ke dalam mushola untuk sholat isya, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa kemudian tanpa ijin dari pemiliknya, terdakwa mengambil kunci kontak yang ada di dalam bok lalu menghidupkan mesin sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tanjung. terdakwa sempat berteduh di mushola di daerah Kelua dan melepas plat nomor. Bahwa setelah sampai di daerah Muara Uya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa melalui Sdr. Uzi dengan harga Rp 2.200.000,-. Bahwa hasil penjualan sepeda motor diberikan pada Sdr. Uzi sebesar Rp 200.000,- dan sisanya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum

Hal 11 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara terdakwa ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa maupun menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

Hal 12 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario jenis/type NC11A3C, Noka MH1JF9116BK285187, NosinJF91E1276766, Nopol KH 4501 KF, warna merah hitam.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario jenis/type NC11A3C, Noka MH1JF9116BK285187, NosinJF91E1276766, Nopol KH 4501 KF, warna merah hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak HONDA dengan gantungan kunci bertuliskan miltie bubble;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban maka harus dikembalikan kepada **H AHMADI alias UPIK bin H ARSUNI (alm)**

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA ABDIANSYAH BIN H SAHRUL HASAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA ABDIANSYAH BIN H SAHRUL HASAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**

Hal 13 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario jenis/type NC11A3C, Noka MH1JF9116BK285187, NosinJF91E1276766, Nopol KH 4501 KF, warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario jenis/type NC11A3C, Noka MH1JF9116BK285187, NosinJF91E1276766, Nopol KH 4501 KF, warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah kunci kontak HONDA dengan gantungan kunci bertuliskan miltie bubble;

Dikembalikan kepada H AHMADI alias UPIK bin H ARSUNI (alm);

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **SELASA**, tanggal **19 Maret 2019** oleh **BENY SUMARNO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.** Dan **HELKA RERUNG, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIF RAHMAN HAKIM, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BASUKI ARIF WIBOWO, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 14 dari 14 Put No 24/Pid.B/2019/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLAD PARSADA SAMOSIR., SH

BENY SUMARNO.,SH.,MH

HELKA RERUNG.,SH

Panitera Pengganti :

ARIF RAHMAN HAKIM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)